



PUTUSAN
Nomor 906/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yayat Setiadi Als. Yayat Bin Oman;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 12 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikantreun RT.03 RW.05 Desa Kadongdong
Kec. Banjawangi Kab. Garut Provinsi Jabar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 906/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 906/Pid.B/2024/PN Pbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa YAYAT SETIADI Als YAYAT Bin OMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAYAT SETIADI Als YAYAT Bin OMAN pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- ;
 - 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank mandiri An.AHN JU HO;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan selanjutnya Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YAYAT SETIADI Als YAYAT Bin OMAN pada hari Selasa tanggal 3 oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam



tahun 2023 bertempat di Jl. Arifin ahmad kec. Marpoyan damai kota pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi JUN HO AHN Als ARIF meminta kepada terdakwa untuk melakukan renovasi terhadap ruko miliknya untuk di buat menjadi café yang terletak di Jl. Arifin ahmad kec. Marpoyan damai kota pekanbaru pada bulan juni 2023 selanjutnya saksi JUN HO AHN Als ARIF mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap melalui rekening An. MELI ANDINI BANK BCA dengan nomor rekening 03433284613 yang mana saksi JUN HO AHN Als ARIF mengirimkan uang secara bertahap kepada terdakwa mulai dari tanggal 03 september 2023 hingga tanggal 20 desember 2023 yang mana total keseluruhan uang yang di kirimkan oleh saksi JUN HO AHN Als ARIF kepada terdakwa adalah sebesar Rp.96.675.000 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut di peruntukkan untuk keperluan renovasi ruko milik saksi JUN HO AHN Als ARIF berupa pembelian dan pemasangan closet dan wastapel serta pemasangan kanopi dan kaca tempred (pintu kaca otomatis), gaji terdakwa dan gaji tukang selama 5 (lima) bulan akan tetapi terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan pembangunan ruko milik saksi JUN HO AHN Als ARIF tersebut melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 3 oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi JUN HO AHN Als ARIF melakukan pengecekan terhadap pembangunan ruko milik saksi JUN HO AHN Als ARIF dan saat itu saksi JUN HO AHN Als ARIF melihat pembangunan ruko tersebut belum selesai di kerjakan oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak mengerjakan pembuatan closet dan wastapel yang dimiinta oleh saksi JUN HO AHN Als ARIF selanjutnya saksi saksi JUN HO AHN Als ARIF meminta nota bon pembelian material pembangunan closet dan wastapel tersebut kepada terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ke toko yang bersangkutan yakni toko Rotari yang berada di pasar senapelan kota pekanbaru ternyata terdakwa tidak membeli closet dan wastapel yang dimiinta



oleh saksi JUN HO AHN Als ARIF melainkan terdakwa hanya meminta bon kosong kepada pihak toko yang kemudian terdakwa isi sehingga seolah – olah terdakwa membeli closet dan wastapel dari toko ROTARI tersebut selanjutnya saksi JUN HO AHN Als ARIF membawa terdakwa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa Saksi JUN HO AHN Als ARIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.96.675.000 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lim aribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YAYAT SETIADI Als YAYAT Bin OMAN pada hari Selasa tanggal 3 oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Arifin ahmad kec. Marpoyan damai kota pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal dari saksi JUN HO AHN Als ARIF meminta kepada terdakwa untuk melakukan renovasi terhadap ruko miliknya untuk di buat menjadi café yang terletak Jl. Arifin ahmad kec. Marpoyan damai kota pekanbaru pada bulan juni 2023 selanjutnya saksi JUN HO AHN Als ARIF mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap melalui rekening An. MELI ANDINI BANK BCA dengan nomor rekening 03433284613 yang mana saksi JUN HO AHN Als ARIF mengirimkan uang secara bertahap kepada terdakwa mulai dari tanggal 03 september 2023 hingga tanggal 20 desember 2023 yang mana total keseluruhan uang yang di kirimkan oleh saksi JUN HO AHN Als ARIF kepada terdakwa adalah sebesar Rp.96.675.000 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lim aribu rupiah) dan uang tersebut di peruntukkan untuk keperluan renovasi ruko milik saksi JUN HO AHN Als ARIF berupa pembelian dan pemasangan closet dan wastapel serta pemasangan



kanopi dan kaca tempred (pintu kaca otomatis), gaji terdakwa dan gaji tukang selama 5 (lima) bulan akan tetapi terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan pembagunan ruko milik saksi JUN HO AHN Als ARIF tersebut melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi JUN HO AHN Als ARIF melakukan pengecekan terhadap pembangunan ruko milik saksi JUN HO AHN Als ARIF dan saat itu saksi JUN HO AHN Als ARIF melihat pembangunan ruko tersebut belum selesai dikerjakan oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak mengerjakan pembuatan closet dan wastapel yang dimiinta oleh saksi JUN HO AHN Als ARIF selanjutnya saksi saksi JUN HO AHN Als ARIF meminta nota bon pembelian material pembangunan closet dan wastapel tersebut kepada terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ke toko yang bersangkutan yakni toko Rotari yang berada di pasar senapelan kota pekanbaru ternyata terdakwa tidak membeli closet dan wastapel yang dimiinta oleh saksi JUN HO AHN Als ARIF melainkan terdakwa hanya meminta bon kosong kepada pihak toko yang kemudian terdakwa isi sehingga seolah – olah terdakwa membeli closet dan wastapel dari toko ROTARI tersebut selanjutnya saksi JUN HO AHN Als ARIF membawa terdakwa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa Saksi JUN HO AHN Als ARIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.96.675.000 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lim aribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **YAYAT SETIADI Als YAYAT Bin OMAN** pada hari Selasa tanggal 3 oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 203 bertempat di Jl. Arifin ahmad kec. Marpoyan damai kota pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,*



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi JUN HO AHN Als ARIF meminta kepada terdakwa untuk melakukan renovasi terhadap ruko miliknya untuk di buat menjadi café yang terletak Jl. Arifin ahmad kec. Marpoyan damai kota pekanbaru pada bulan juni 2023 selanjutnya saksi JUN HO AHN Als ARIF mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap melalui rekening An. MELI ANDINI BANK BCA dengan nomor rekening 03433284613 yang mana saksi JUN HO AHN Als ARIF mengirimkan uang secara bertahap kepada terdakwa mulai dari tanggal 03 september 2023 hingga tanggal 20 desember 2023 yang mana total keseluruhan uang yang di kirimkan oleh saksi JUN HO AHN Als ARIF kepada terdakwa adalah sebesar Rp.96.675.000 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lim aribu rupiah) dan uang tersebut di peruntukkan untuk keperluan renovasi ruko milik saksi JUN HO AHN Als ARIF berupa pembelian dan pemasangan closet dan wastapel serta pemasangan kanopi dan kaca tempred (pintu kaca otomatis), gaji terdakwa dan gaji tukang selama 5 (lima) bulan akan tetapi terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan pembagunan ruko milik saksi JUN HO AHN Als ARIF tersebut melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 3 oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi JUN HO AHN Als ARIF melakukan pengecekan terhadap pembangunan ruko milik saksi JUN HO AHN Als ARIF dan saat itu saksi JUN HO AHN Als ARIF melihat pembangunan ruko tersebut belum selesai di kerjakan oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak mengerjakan pembuatan closet dan wastapel yang dimiinta oleh saksi JUN HO AHN Als ARIF selanjutnya saksi saksi JUN HO AHN Als ARIF meminta nota bon pembelian material pembangunan closet dan wastapel tersebut kepada terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ke toko yang bersangkutan yakni toko Rotari yang berada di pasar senapelan kota pekanbaru ternyata terdakwa tidak membeli closet dan wastapel yang dimiinta oleh saksi JUN HO AHN Als ARIF melainkan terdakwa hanya meminta bon kosong kepada pihak toko yang kemudian terdakwa isi sehingga seolah – olah terdakwa membeli closet dan wastapel dari toko ROTARI tersebut selanjutnya saksi JUN HO AHN Als ARIF membawa terdakwa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 906/Pid.B/2024/PN Pbr



Akibat dari perbuatan terdakwa Saksi JUN HO AHN Als ARIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.96.675.000 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jun Ho Ahn Als. An Als. Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 29 September 2023 bertempat di Suho Oppa Cafe Jl. Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang pembelian closet, wastaple, uang pemasangan tempered kaca pintu dan kanopi senilai Rp96.667.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang Saksi suruh pasang di Cafe tersebut;
 - Bahwa rencana pengerjaan pemasangan closet, wastaple, pemasangan tempered kaca pintu dan kanopi telah berjalan 5 (lima) bulan namun belum juga dipasangkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa uang sudah Saksi transfer ke rekening atas nama Meli Andini milik anak Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa ada mengirimkan foto kwitansi pembelian closet dan wastaple namun sampai sekarang barang tersebut belum datang juga;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp96.667.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dede Jenaluddin Als. Pak De dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Saksi Jun Ho Ahn Als. Pak Arif karena Saksi pernah mengerjakan pembangunan dan merenovasi Cafe miliknya di Jln. Arifin Ahmad Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;



- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Cafe tersebut diberikan tanggung jawab kepada Terdakwa dan pengerjaan dimulai pada bulan Juni 2023 dan estimasi selesai pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa pembangunan Cafe tersebut estimasi selesainya baru sekitar 90%;
- Bahwa yang belum selesai dikerjakan adalah bagian WC, pintu-pintu, AC, wastaple dan closet;
- Bahwa barang-barang tersebut belum ada di Cafe dan menurut Saksi Jun Ho Ahn uang pembelian barang sudah diserahkan kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait barang tersebut akan tetapi Terdakwa marah dan mengatakan "Kamu jangan ngatur, kerja aja";
- Bahwa selain barang-barang yang tidak dibeli oleh Terdakwa, gaji tukang juga tidak dibayarkan termasuk gaji Saksi sebesar Rp16.950.000,00 (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beralasan pemilik toko tidak memberikan uang akan tetapi pemilik toko mengatakan uang tukang setiap minggu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa selaku pemborong selalu tidak hadir di lokasi dan bahan bangunan yang dibutuhkan tidak tersedia atau dibeli oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2023 Saksi Jun Ho Anh mempercayakan Terdakwa untuk melakukan renovasi Cafe yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan anggaran Rp226.000.000, 00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) namun yang sudah diberikan kepada Terdakwa Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian bahwa renovasi ruko tersebut selesai pada bulan Januari 2024;
- Bahwa uang sejumlah Rp13.375.000,00 yang dikirimkan oleh Saksi Jun Ho Ahn telah Terdakwa terima untuk pembelian closet dan wastaple akan tetapi uang tersebut Terdakwa alihkan untuk pengerjaan proyek lain;



- Bahwa nota pembelian closed dan wastapel dari Toko Rotari Pasar Senapelan barangnya tidak diantarkan karena uang pembeliannya tidak Terdakwa bayarkan ke toko tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2023 Saksi Jun Ho Ahn mengirimkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian pintu kaca cafe akan tetapi pintu kaca tidak Terdakwa beli dan uangnya dialihkan untuk pembelian semen dan pasir;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Jun Ho Ahn sejumlah Rp96.675.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak Terdakwa gunakan sesuai kebutuhan sebagaimana Saksi sampaikan kepada Saksi Jun Ho Ahn namun Terdakwa gunakan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa Terdakwa melaporkan bahwa barang-barang telah dibeli akan tetapi belum dipasang;
- Bahwa barang berupa closed, wastapel dan tempred kaca depan belum ada yang Terdakwa beli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1080015984207 atas nama AHN JU HO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar bulan Juni tahun 2023 saksi Jun Ho Ahn Als. Arif meminta Terdakwa untuk melakukan renovasi terhadap ruko miliknya menjadi Cafe yang terletak di Jl. Arifin Ahmad Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
2. Bahwa benar selanjutnya saksi Jun Ho Ahn Als Arif mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui rekening an. Meli Andini Bank BCA dengan nomor rekening 03433284613 mulai dari tanggal 03 September 2023 hingga tanggal 20 Desember 2023 total keseluruhan uang yang di kirimkan oleh saksi Jun Ho Ahn Als. Arif kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.96.675.000 (sembilan puluh enam juta enam ratus



tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut untuk keperluan renovasi ruko milik Saksi Jun Ho Ahn Als Arif berupa pembelian dan pemasangan closet, wastapel, pemasangan kanopi dan kaca tempred (pintu kaca otomatis);

3. Bahwa benar rencana pengerjaan pemasangan closet, wastaple dan pemasangan tempered kaca pintu dan kanopi telah berjalan 5 (lima) bulan namun belum juga dipasangkan oleh Terdakwa;
4. Bahwa benar nota pembelian closed dan wastapel dari Toko Rotari Pasar Senapelan barangnya tidak diantarkan karena uang pembeliannya tidak dibayarkan ke toko oleh Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Jun Ho Ahn sejumlah Rp96.675.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak digunakan Terdakwa sesuai kebutuhannya namun digunakan Terdakwa untuk keperluan lainnya;
6. Bahwa benar setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa ada mengirimkan foto kwitansi pembelian closet dan wastaple namun sampai sekarang barang tersebut belum datang juga;
7. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Jun Ho Ahn Als Arif menderita kerugian sejumlah Rp96.667.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang yang di dakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama Yayat Setiadi Als. Yayat Bin Oman dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, dan para saksi juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bulan Juni tahun 2023 Saksi Jun Ho Ahn Als. Arif meminta Terdakwa untuk melakukan renovasi ruko miliknya yang terletak di Jl. Arifin Ahmad Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Bahwa selanjutnya Saksi Jun Ho Ahn Als. Arif mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui rekening an. Meli Andini Bank BCA dengan nomor rekening 03433284613 mulai dari tanggal 03 September 2023 hingga tanggal 20 Desember 2023 total keseluruhan uang yang dikirimkan oleh Saksi Jun Ho Ahn Als. Arif kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.96.675.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut untuk keperluan renovasi ruko milik Saksi Jun Ho Ahn Als Arif berupa pembelian dan pemasangan closet dan wastapel serta pemasangan kanopi dan kaca tempred (pintu kaca otomatis);

Bahwa rencana pengerjaan pemasangan closet, wastaple dan pemasangan tempered kaca pintu dan kanopi telah berjalan 5 (lima) bulan namun belum juga dipasangkan oleh Terdakwa;



Bahwa nota pembelian closed dan wastapel dari Toko Rotari Pasar Senapelan barangnya tidak diantarkan oleh penjual karena uang pembeliannya tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke toko tersebut;

Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengirimkan foto kwitansi pembelian closet dan wastaple namun sampai sekarang barang tersebut belum datang juga;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp96.667.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Saksi Jun Ho Ahn dan dikirimkan oleh Saksi Jun Ho Ahn Als Arif kepada Terdakwa secara bertahap melalui rekening an. Meli Andini Bank BCA dengan nomor rekening 03433284613 mulai dari tanggal 03 September 2023 hingga tanggal 20 Desember 2023 adalah untuk renovasi Cafe untuk pengerjaan pemasangan closet, wastaple dan pemasangan tempered kaca pintu dan kanopi, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Juni tahun 2023 Saksi Jun Ho Ahn Als. Arif meminta Terdakwa untuk melakukan renovasi terhadap ruko miliknya untuk dibuat menjadi Cafe yang terletak di Jl. Arifin Ahmad Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Bahwa selanjutnya Saksi Jun Ho Ahn Als Arif mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui rekening an. Meli Andini Bank BCA dengan nomor rekening 03433284613 mulai dari tanggal 03 September 2023 hingga tanggal 20 Desember 2023 total keseluruhan uang yang dikirimkan oleh Saksi Jun Ho Ahn Als Arif kepada Terdakwa adalah sebesar Rp96.675.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut untuk keperluan renovasi ruko milik saksi Jun Ho Ahn Als Arif berupa pembelian dan pemasangan closet dan wastapel serta pemasangan kanopi dan kaca tempred (pintu kaca otomatis), sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Juni tahun 2023 Saksi Jun Ho Ahn Als. Arif meminta Terdakwa untuk melakukan renovasi terhadap ruko miliknya yang terletak di Jl. Arifin Ahmad Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk dibuat menjadi Cafe dan sesuai dengan perjanjian bahwa renovasi ruko tersebut selesai pada bulan Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Saksi Jun Ho Ahn Als Arif mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui rekening an. Meli Andini Bank BCA dengan nomor rekening 03433284613 mulai dari tanggal 03 September 2023 hingga tanggal 20 Desember 2023 total keseluruhan uang yang di kirimkan oleh Saksi Jun Ho Ahn Als Arif kepada Terdakwa adalah sebesar Rp96.675.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut diperuntukkan untuk keperluan renovasi ruko milik saksi Jun Ho Ahn Als Arif berupa pembelian dan pemasangan closet dan wastapel serta pemasagan kanopi dan kaca tempred (pintu kaca otomatis);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Saksi Jun Ho Ahn dengan Terdakwa adalah hubungan kerja pemborongan/ pembangunan Cafe dan sebagai imbalan dari pekerjaan tersebut Terdakwa dan semua pekerja akan mendapatkan upah dari Saksi Jun Ho Ahn, sehingga dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- dan 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank mandiri An.AHN JU HO sudah merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan tertundanya operasional cafe milik Saksi Jun Ho Ahn;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yayat Setiadi Als. Yayat Bin Oman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- ;
 - 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank mandiri An.AHN JU HOTetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Roni Susanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Roni Susanta, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.